BAB III
PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Jawa Barat pada Sub Bagian Keuangan mengenai tunjangan khusus PPh pasal 21 dalam pembayaran gaji pegawai serta langkah-langkah dalam pembayaran gaji pegawai di instansi tersebut.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkutat dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang mempunyai tugas sebagai *auditor internal* pemerintah yang berarti mengawasi kegiatan dan urusan keuangan dan pembangunan pemerintah pusat, daerah, BUMN/BUMD serta badan-badan lainnya yang mempunyai kaitan dengan urusan keuangan dan pembangunan.

Kegiatan Sub Bagian Keuangan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Jawa Barat yaitu mengurusi masalah keuangan termasuk didalamnya masalah pembayaran gaji pegawai, anggaran pengeluaran dan anggaran rutin.

Sub Bagian Keuangan bertangung jawab ke Bagian Tata Usaha, kemudian Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Jawa Barat.

Sub Bagian Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertugas mengendalikan penetapan tunjangan-tunjangan dan gaji

pegawai, agar langkah-langkah dalam pembayaran gaji dapat langsung diterima melalui bank yang telah ditunjuk sebagai fasilitator pembayaran gaji.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Pada saat melaksanakan kuliah kerja praktek di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Jawa Barat, penulis ditempatkan pada Sub Bagian Keuangan, salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh penulis adalah turut serta membantu para pegawai untuk melakukan pemeriksaan terhadap gaji pegawai dan memasukkan data-data yang berhubungan dengan masalah keuangan.

Dari pelaksanaan kuliah kerja praktek yang penulis laksanakan dari tanggal 1 Agustus 2003 sampai dengan 1 September 2003 di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Jawa Barat, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam memberikan tunjangan-tunjangan tidak terlepas dari input dan output data dalam pembayaran gaji pegawai. Berikut ini adalah input dan output dalam pembayaran gaji.

3.2.1 Input

Input dalam pembayaran gaji pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berupa informasi/data yang diperlukan untuk menghitung gaji dan potongan yang akan dibayarkan kemasing-masing pegawai. Dokumen sumber informasi/data tersebut umumnya berasal

dari unit lain diluar sub bagian keuangan sebagai unit yang melaksanakan kegiatan pembayaran gaji pegawai.

Berdasarkan jenisnya input dalam pembayaran gaji pegawai dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Data yang berkaitan dengan gaji pokok dan potongan wajib.

   Data ini meliputi besarnya gaji pokok pegawai bersangkutan yang terkait dengan Status Kepegawaian (Calon PNS atau PNS), pangkat/Golongan dan Masa Kerja. Sedangkan data mengenai potongan wajib dikaitkan dengan gaji pokok pegawai, yaitu sebesar 10% dari gaji pokok.

   Dokumen sumber data ini adalah :

   a. SK pengangkatan sebagi Calon Pegawai Negeri Sipil.
   b. SK pengangkatan sebagi Pegawai Negeri Sipil.
   c. SK kenaikan pangkat.
   d. SK kenaikan gaji berkala.

2. Data yang berkaitan dengan tunjangan jabatan.

   Data ini memuat informasi mengenai jabatan yang diduduki oleh pegawai yang bersangkutan, bauk jabatan structural maupun jabatan fungsional, beserta tunjangan jabatan yang berhak diterima oleh pegwai yang menduduki jabatan tersebut. Informasi lain yang berkitan dengan adalah, apakah pegawai yang bersangkutan masih menduduki jabatan tersebut.

   Dokumen sumber data ini adalah :

a. SK jabatan struktural.
b. SK jabatan fungsional.
c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ).

3. Data yang berkaitn dengan tunjangan kesejahteraan.

   Data ini memuat informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan tunjangan keluarga, tunjangan beras, yaitu ststus pegawai kawin/tidak kawin, dan jumlah tanggungan pegawai yang meliputi suami/istri, anak dibawah usia 21 tahun atau anak yang berusia antara 21 s.d 25 tahun tapi masih menjalani pendidikan.

   Dokumen sumber data ini :

   a. Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembeyaran Tunjangan Keluarga (KP4).
   b. Akte nikah yang telah dilegalisasi.
   c. Akte kelahiran yang telah dilegalisasi.
   d. Surat Keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi untuk anak tang berusia 21 s.d 25 tahun.

4. Data yang berkaitan dengan status pegawai.

   Data ini memuat informasi unit kerja atau unit organisasi dimana pegawai terdaftar dan apakah pegawai yang besangkutan aktif melaksanakan tugas di unit organisasi tersebut.

   Dokumen sumber data ini adalah :

   a. SK penempatan

b. SK pindah/mutasi
c. SK cuti di luar tanggungan negara
d. SK perpanjangan cuti di luar tanggungan negara
e. SK pengangkatan kembali bagi pegawai yang telah menjalani cuti di luar tanggungan negara
f. SK pemberhentian
g. Surat peringatan pertama (SP-I)
h. Laporan berkala GDN

3.2.2 Output

Output dalam pembayaran gaji pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berupa daftar dan dokumen yang berkaitan dengan pembayaran gaji dan laporan pertanggungjawaban. Output pembayaran gaji pegawai terdiri dari :

1. Daftar gaji dan potongan

   Daftar ini memuat semua informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan bersih yang akan dibayarkan kepada pegawai.

   Informasi tersebut adalah :

   a. Nama pegawai
   b. Tanggal lahir
   c. NIP
   d. Status pegawai (CPNS/PNS)
   e. Pangkat (Golongan/Ruang)

f. Status (Kawin/Tidak kawin)
g. Jumlah anak
h. Gaji pokok
i. Tunjangan keluarga
j. Tunjangan jabatan (Struktural/Fungsional)
k. Tunjangan beras
l. Tunjangan khusus PPh pasal 21
m. Jumlah penghasilan kotor
n. Potongan beras
o. Iuran wajib pegawai (10%)
p. Potongan PPh pasal 21
q. Potongan lain-lain (iuran tabungan perumahan, sewa rumah, dll)
r. Jumlah potongan
s. Jumlah bersih yang dibayarkan.

Daftar gaji berfungsi sebagai :

- Lembar perhitungan penghasilan bersih yang dibayarkan kepada pegawai
- Dasar pengajuan SPPR gaji oleh sub bagian keuangan yang selanjutnya diserahkan ke KPKN untuk diproses menjadi SPM gaji
- Bukti/tanda terima pembayaran gaji ngi pegawai golongan I dan II

- Dasar pembuatan Daftar Perintah Transfer ke bank bagi pegawai golongan III dan IV

2. Surat Keterangan Pemberitahuan Pembayaran Sementara Gaji /SKPPS (Surat Permohonan Penerbitan SKPP)

   Sub Bagian Keuangan mengeluarkan SKPPS bagi pegawai yang pindah ke unit organisasi lain (lain wilayah KPKN), pensiun, cuti diluar tanggungan negara, diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak hormat, SKPPS gaji merupakan permohonan pengeluaran SKPP gaji yang ditujukan ke KPKN.

   Dasar penerbitan SKPPS adalah :

   a. SK pindah
   b. SK pensiun
   c. SK cuti diluar tanggungan negara
   d. SK pemberhentian

3. Daftar Perintah Transfer

   Daftar perintah transfer memuat informasi penghasilan bersih yang ditransfer ke rekening pegawai golongan III dan IV di bank operasional yang ditunjuk.

   Informasi tersebut adalah ;

   a. Nama pegawai
   b. Penghasilan bersih sesuai dengan daftar gaji
   c. Potongan diluar potongan wajib yang dikuasakan kepada bendaharawan gaji.

d. Jumlah yang ditransfer ke rekeneing pegawai

e. Nomor rekening pegawai

4. Bukti Setor

Bukti stor adalah bukti penyetoran kembali ke kas negara, gaji pegawai yang ditahan karena yang bersangkutan tidak aktif di unit teknis.

5. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Gaji

Merupakan laporan pertanggungjawaban pembayaran gaji yang telah dilakukan oleh bendaharawan gaji. SPJ gaji selambat-lambatnya disampaikan ke KPKN dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan dilengkapi :

a. Daftar gaji dan daftar perintah transfer untuk pegawai golongan III dan IV.

b. Daftar gaji dan potongan yang telah ditandatangani oleh pegawai golongan I dan II.

c. Daftar pegawai yang gajinya ditahan dan disetor kembali ke kas negara.

d. Bukti setor gaji pegawai yang ditahan.

3.2.3 Dasar Penggajian Untuk Pegawai Negeri

Pada dasarnya hak-hak pegawai negeri sipil itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam yaitu hak-hak yang berhubungan dengan penggajian, penghasilan-penghasilan lain yang

berhubungan dengan gaji dan hak-hak lain yang timbul setelah pegawai yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat khusus.

Gaji pokok pegawai negeri sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 yang mulai berlaku 1 April 1985 sebagai penyempurnaan peraturan gaji pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. Secara umum komponen penyusun penghasilan pegawai negeri sipil terdiri dari ;

1. Gaji Pokok.
2. Tunjangan Istri/suami sebesar 5 % dari gaji pokok.
3. Tunjangan Anak sebesar 2 % dari gaji pokok, dengan maksimal 3 (tiga) orang anak.
4. Tunjangan Beras.
5. Tunjangan Jabatan.
6. Potongan-potongan :
   - Iuran Pensiun 4,75 %.
   - Iuran Taspen 3,25 %.
   - Asuransi Kesehatan 2 %.
   - PPh Pasal 21.
   - Iuran Kopri, dll.

Prinsip-prinsip PGPS 1968 (PP No. 12/1967) dan (PP No. 7/1977) mempunyai cara penyusunan tersendiri mengenai hal yang berhubungan dengan kemungkinan kenaikan pangkat, pemberian gaji dan pemberian

tunjangan-tunjangan, dimana didalamnya terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Bagi seluruh pegawai negeri sipil, dengan pelaksanannya peraturan tersebut tidak diadakan perbedaan dalam penetapan gaji bagi pegawai-pegawai baik wanita maupun pria, yang belum kawin atau yang telah kawin dan menurut umurnya.
2. Pemberian pangkat dan gaji disesuaikan dengan luasnya tugas pekerjaan, beratnya tanggung jawab, martabat jabatan serta syarat-syarat pengangkatan dalam jabaan yang bersangkutan.
3. Jenjang penghasilan rata-rata antara penghasilan minimum bagi pegawai bujangan/berkeluarga dalam pangkat terendah dab pegawai bujangan/berkeluarga dalam pangkat tertinggi harus cukup luas untuk melaksankan pemberian penghargaan yang besar sesuai dengan nilai jabatan negeri yang diperlukan.
4. Imbangan antara gaji pokok minimum bagi pangkat terendah adalah Rp. 12.000,00 : Rp. 120.000,00 atau 1 : 10.
5. Gaji ditetapkan atas dasar pangkat yang dipangku dengan memperhatikan ijazah sekolah dan masa kerja/pengalaman bekerja pegawi yang bersangkutan.
6. Ijazah sekolah disyaratkan untuk pengangkatan pertama, sedangkan selanjutnya didasarkan atas kecakapan, prestasi kerjanya dan ketaatan terhadap kewajibannya serta syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menduduki suatau pangkat tertentu.

Pada dasarnya ada 2 (dua) jenis kenaikan gaji, yaitu ;

1. Kenaikan gaji berkala (reguler)

   Kenaikan gaji berkala bias dapat diberikan 2 tahun sekali dan atau 3 tahun sekali menurut standar table gaji yang telah ditentukan erta ditetapkan 2 bulan ebelum kenaikan gaji berkala.

2. Kenaikan gaji berkala istimewa

   Kepada pegawai negeri sipil yang menurut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan menunjukkan kemampuan dan kerajinan dengan nilai amat baik serta kepatuhan kerja dengan nilai amat baik pula, sehingga patut dijadikan teladan dapat diberikan kenaikan gaji istimewa.

Unutk dapat menyesuaikan penghasilan pegawai negeri dengan biaya hidup sehari-hari maka disamping gaji pokok diberikan penghasilan-penghasilan lain yang berhubungan dengan gaji berupa tunjangan-tunjangan yang berkenaan dengan jumlah keluarga, tingkat kemahalan biaya hidup, tugas-tugas yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan-ketentuan kepegawaian yang berlaku.

3.3 Pembahasan Hasil Kuliah Kerja Praktek

Dalam suatu hubungan kerja, masalah pemberian tunjangan khusus pajak (PPh pasal 21) berkaitan erat dengan masalah pembayaran gaji pegawai yang merupakan mempunyai kepekaan dan kerumitan sekaligus salah satu aspek yang paling berarti bagi pegawai.

Pengertian tunjangan menurut **"Kamus Besar Bahasa Indonesia"** adalah sebagai berikut :

> ***"Tunjangan merupakan uang (barang) yang dipakai untuk menunjang.".***
>
> **(1991;1086)**

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Sedangkan pengertian Tunjangan Khusus yang terdapat dalam buku **"Prinsip-Prinsip Akuntansi"** karangan Niswonger, Dkk. yang diterjemahkan oleh Alfonsus Sirait, M. Bus. Dan Helda Gunawan, SE., MBA., adalah sebagai berikut :

> ***"Tunjangan Khusus merupakan beban dalam periode diberikannya tunjangan tersebut kepada pegawai/karyawan".***
>
> **(1999;460)**

Pengertian pajak menurut Prof. DR. PJA Andriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku **"Pengantar Ilmu Pajak"** adalah :

> ***"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluara-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggrakan pemerintahan".***
>
> **(1999;1)**

Pengertian pajak menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH. dalam buku **"Dasar-Dasar Perpajakan"** karangan Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., adalah :

> ***"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".***
>
> **(2002;1)**

Menurut Gunadi PPh Pasal 21 yang terdapat dalam bukunya **"Perpajakan"** menyatakan bahwa :

> ***"PPh Pasal 21 merupakan jenis PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari/berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri".***
>
> **(1998;48)**

Menurut Drs. Waluyo, M.Sc., MM., Ak., dalam bukunya **"Perpajakan Indonesia"** menyatakan bahwa :

> ***"PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri".***
>
> **(1999;118)**

Pengertian gaji menurut **"Kamus Bahasa Indonesia"** karangan Baduru, Cs. dan Sultan Moh. Zain adalah :

> ***"Gaji yaitu upah yang dibayarkan dalam waktu yang tetap (umumnya sebulan sekali) dan biasanya dalam bentuk uang".***
>
> **(1994;413)**

Gaji juga diartikan sebagai kontra prestasi yang diberikan oleh penyelenggara kerja kepada orang lain yang mendapat kan tugas untuk menjalankan suatu pekerjaan, sedangkan orang yang melakukan pekerjaan itu sisebut sebagai pegawai.

Menurut Kohler dalam bukunya ***"The Dictionary Of Accounting"*** menyatakan bahwa gaji adalah sebagai berikut :

> ***"Salary is the compensation paid periodically for managerial administrative professional and similar service".***
>
> **(1984;448)**

Yang artinya berarti :

> ***"Gaji adalah balas jasa yang dibayarkan secara berkala kepada manajer tenaga administrasi, tenaga profesional, serta pemberian jasa yang sejenis dengan itu ".***

Menurut A.S Ruky dalam bukunya **"Sistem dan Administrasi Penggajian"** menyatakan bahwa :

> ***"Gaji adalah pembayaran yang ditetapkan bulanan misalnya untuk pegawai administrasi, supervisor, manajer dll walaupun mungkin cara pembayarannya diatur dua kali dalam sebulan".***
>
> **(1990;1)**

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan tunjangan khusus pajak adalah uang yang dibebankan oleh penyelenggara

kerja khusus untuk pajak PPh pasal 21 untuk menunjang pendapatan diluar gaji pegawai.

Gaji dianggap penting karena :

1. Untuk mempertahankan semangat kerja pegawai yang baik. Pegawai menghendaki agar gaji dihitung dengan akurat dan dibayarkan sebagaimana yang telah dijadwalkan.
2. Pengeluaran gaji dan upah merupakan objek pajak penghasilan.
3. Jumlah beban gaji dan upah serta pajak gaji mempunyai pengaruh yang signifikan pada pengahsilan bersih.

3.3.1 Cara Perhitungan Tunjangan dan Gaji Di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Kepada setiapa pegawai tetap di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Jawa Barat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku diberikan gaji pokok berdasarkan golongan dan ruang yang ditetapkan sesuai dengan pangakat dan lama masa bekerja.

Untuk mempermudah menentukan gaji pokok tersebut, dibuatlah tablel dengan susunan golongan ruang mendatar dan lamamasa bekerja menurun. Sehingga jika ingin mengetahui gaji pokok seorang pegawai dengan cara menarik garis menurun pada golongan ruang yang ditempati dan menarik secara mendatar untuk masa bekerja. Maka akan bertemu di

suatu kolom, dan angka yang tertera dalam kolom itulah yang menjadi gaji pokok pegawau tersebut.

Gaji pokok pegawai ini bukanlah uang yang akan diterima, tetapi masi ditambah dengan beberapa tunjangan dan dikurangi beberapa potongan. Komponen penyusun pengahsilan bersih yang akan diterimajoleh pegawai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Jawa Barat yaitu :

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

1. Gaji Pokok.
2. Tunjangan Istri/suami.
3. Tunjangan Anak.
4. Tunjangan Beras.
5. Tunjangan Jabatan.
6. Tunjangan Khusus Pajak PPh pasal 21.
7. Pembulatan.
8. Iuran Wajib.
9. PPh Pasal 21.
10. Sewa Rumah.

Berikut ini penulis menggambarkan tabel daftar gaji yang ada di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tabel 3.1
Daftar Gaji Pokok
Pegawai BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Golongan I					Golongan II					Golongan III					Golongan IV				
M	Ruang				M	Ruang				M	Ruang				M	Ruang			
K	a	b	C	d	K	a	b	c	d	K	a	b	c	d	K	a	b	c	d
0																			
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6					0														
7					1														
8					2														
9					3														
10					4														
11					5					0					0				
12					6					1					1				
13					7					2					2				
14					8					3					3				
15					9					4					4				
16					10					5					5				
17					11					6					6				
18					12					7					7				
19					13					8					8				
dst					dst					dst					dst				

Didalam tabel diatas penulis tidak mencantumkan jumlah rupiahnya dikarenakan gaji pokok bersifat rahasia. Maka Penulis hanya dapat menggambarkan tabelnya saja.

Selain memperoleh gaji pokok , pegawai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperoleh beberapa tunjangan dan juaga dikenakan beberapa potongan. Tunjangan-tunjangan yang

diberikan untuk pegawai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu :

1. Tunjangan Istri/suami

   Kepada pegawai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mempunyai istri/suami yaitu sebesar 10 % dari Gaji Pokok

   Contoh :

   Seorang Pegawai dengan status kawin dan mempunyai gaji pokok Rp. 795.000,- . Maka tunjangan istri adalah

   TI = 10 % x Rp. 795.000,-

   = Rp. 79.500,-

2. Tunjangan Anak

   Kepada pegawai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mempunyai anak (kandung/angkat) dengan syarat berumur kurang dari 25 tahun, masih sekolah/kuliah, belum kawin, tidak berpenghasilan dan nyata-nyata menjadi tanggungannya maka pegawai tersebut akan memperoleh tunjangan anak sebasar 2 % dari Gaji pokok untuk tiap-tiap anak. Dengan ketentuan tunjangan anak diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 orang anak. Pegawai bujang yang mengangkat anak tidak berhak untuk memperoleh tunjangan anak, hal ini sesuai dengan SE.DJA tanggal 18-4-1973 No. DS-314-11-14.

Contoh :

Pegawai BPKP status (K/2) dengan gaji pokok Rp. 900.000,-. Maka tunjangan anak adalah :

TA = 2 x 2 % x Rp. 900.000,-

= Rp. 36.000,-

3. Tunjangan Beras

Tunjangan beras bagi keluarga pegawai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diberikan sesuai dengan jumlah jiwa yang masuk dalam daftar gaji. Apabila suami-istri keduanya bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maka tunjangan beras hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi. Di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tunjangan beras dirupiahkan dengan nilai Rp. 25.240,- untuk setiaop jiwa.

Contoh :

Pegawai dengan jumlah jiwa yang terdaftar 5 orang. Maka tunjangan beras yang akan diterima pegawai tersebut adalah :

TB = 5 x Rp. 25.240,-

= Rp. 126.200,-

4. Tunjangan Jabatan

Jabatan ada 2 macam yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Pada setiap jabatan mempunyai tunjangan yang berbeda-beda,

disesuaikan dengan golongannya. Berikut daftar jabatan yang ada di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

- Tunjangan jabatan stuktural
  1. IV/d = Rp. 2.500.000,-
  2. IV/c = Rp. 1.500.000,-
  3. IV/b = Rp. 600.000,-
- Tunjangan jabatan fungsional
  1. IV/a = Rp. 125.000,-
  2. III/d = Rp. 100.000,-
  3. III/c = Rp. 80.000,-
  4. III/b = Rp. 70.000,-
  5. III/a = Rp. 55.000,-
  6. II/d = Rp. 45.000,-
  7. II/c = Rp. 35.000,-

Adapun tunjangan jabatan fungsional untuk auditor adalah sebagai berikut :

1.	Auditor Ahli Madya	Rp.	725.000,-
2.	Auditor Ahli Muda	Rp.	475.000,-
3.	Auditor Penyelia	Rp.	350.000,-
4.	Auditor Ahli Pratama	Rp.	225.000,-
5.	Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp.	200.000,-
6.	Auditor Pelaksana	Rp.	125.000,-
7.	Analisis Kepegawaian Pertama	Rp.	175.000,-

8. Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan Rp. 150.000,-
9. Analisis Kepegawaian Pelaksana Rp. 100.000,-

Berikut ini jabatan-jabatan dan ruang yang ada di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tabel 3.2
Jabatan dan Ruang
Di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

RUANG	JABATAN	RUANG	JABATAN
IV/e	Pegawai Utama	II/d	Pengatur Tk I
IV/d	Pegawai Utama Madya	II/c	Pengatur
IV/c	Pegawai Utama Muda	II/b	Pengatur Muda Tk I
IV/b	Pembina Tk I	II/a	Pengatur Muda
IV/a	Pembina	I/d	Juru Tk I
III/d	Penata Tk I	I/c	Juru
III/c	Penata	I/b	Juru Muda Tk I
III/b	Penata Muda Tk I	I/a	Juru Muda
III/a	Penata Muda		

5. Tunjangan Khusus Pajak (PPh pasal 21)

Besarnya tunjangan khusus pajak PPh pasal 21 sesuai dengan PPh pasal 21 yang dibebankan kepada pegawai tersebut.

Rumus untuk menghitung tunjangan khusus pajak PPh pasal 21 sama dengan dasar perhitungan PPh pasal 21, dengan ktentuan sebagai berikut :

Penghasilan

Gaji Pokok	**Rp.**	**xxx**
Tunjangan Istri (10 % x GP)	**Rp.**	**xxx**
Tunjangan Anak (jmh anak x 2 % x GP)	**Rp.**	**xxx**
(GP + TI + TA)	**Rp.**	**xxx**
Tunjangan Jabatan (Struktural/Fungsional)	**Rp.**	**xxx**
Tunjangan Beras (jmh keluarga x Rp. 25.240,-)	**Rp.**	**xxx**
Penghasilan Bruto	**Rp.**	**xxx**

Pengurangan

Biaya Jabatan (5 % x PB)	**Rp.**	**xxx**	
Iuran Pensiun (GP+TI+TA) x 4,75 %	**Rp.**	**xxx**	
Jumlah			**Rp. xxx**
Penghasilan Netto sebulan			**Rp. xxx**
P T K P			**Rp. xxx**
Penghasilan Kena Pajak			**Rp. xxx**
Tunjangan Khusus Pajak			
PPh Pasal 21 (10 % x PKP)			**Rp. xxx**

Keterangan :

GP = Gaji Pokok
TI/S = Tunjangan Istri/Suami
TA = Tunjangan Anak
TJ = Tunjangan Jabatan
TB = Tunjangan Beras

Adapun penghasilan tidak kena pajak untuk pegawai yaitu :

1. Untuk 1 jiwa = Rp. 240.000,-
2. Untuk 2 jiwa = Rp. 360.000,-
3. Untuk 3 jiwa = Rp. 480.000,-
4. Untuk 4 jiwa = Rp. 600.000,-
5. Untuk 5 jiwa = Rp. 700.000,-

Contoh :

Bapak Eddy dengan status kawin mempunyai anak 2 orang, bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan jabatan Pembina Tk I (IV/b), beliau telah bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 10 tahun. Dan telah ditetapkan gaji pokoknya sebesar Rp. 1.200.000,-. Berapakah tunjangan khusus pajak PPh pasal 21 yang diperoleh ?

Jawab :

Penghasilan

Gaji Pokok	Rp.	1.200.000
Tunjangan Istri (10 % x 1.200.000)	Rp.	120.000
Tunjangan Anak (2 x 2 % x 1.200.000)	Rp.	48.000
(GP + TI + TA)	Rp.	1.368.000
Tunjangan Jabatan (Struktural/Fungsional)	Rp.	600.000
Tunjangan Beras (4 x Rp. 25.240,-)	Rp.	100.960
Penghasilan Bruto	Rp.	2.068.960

Pengurangan

Biaya Jabatan (5 % x 2.068.960)	Rp.	103.448		
Iuran Pensiun 1.368.000 x 4,75 %	Rp.	64.980		
Jumlah			Rp.	168.428
Penghasilan Netto sebulan			Rp.	1.900.532
P T K P				
Wajib Pajak	Rp.	240.000		
Kawin	Rp.	120.000		
Tanggungan (2)	Rp.	240.000		
Jumlah			Rp.	600.000
Penghasilan Kena Pajak			Rp.	1.300.532
Tunjangan Khusus				
Pajak PPh Pasal 21 (10 % x 1.300.532)			Rp.	130.053
Pembulatan			Rp.	130.100

Adapun potongan-potongan yang diberikan kepada para pegawai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah sebagai berikut :

1. Iuran Wajib

   Iuran wajib menurut Departemen Keuangan yaitu sebesar 10 % dari penghasilan (GP+TI+TA). Potongan iuran wajib terdiri dari :

a. Iuran Pensiun 4,75 %

b. Iuran Taspen 3,25 %

c. Asuransi Kesehatan 2 %

Hal ini sesuai dengan Kepres No. 56 Tahun 1974 Yo Kepres No. 8 Tahun 1977.

Contoh :

Tn. XX status kawin dengan anak 2 orang dan gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,-

Maka Iuran wajib yang harus dibayar adalah :

Iuran Wajib = (Rp.1.000.000 + Rp.100.000 + Rp.40.000)x10%

= Rp. 114.000,-

2. Pajak Penghasilan (PPh pasal 21)

Sesuai dengan Perpajakan yang mengatur tentang pajak diantaranya PPh pasal 21, semua pegawai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menerima penghasilan akan dibebankan pajak penghasilan dengan ketentuan perhitungannya sama dengan perhitungan tunjangan khusus pajak yaitu :

Penghasilan

Gaji Pokok	**Rp.**	**xxx**
Tunjangan Istri (10 % x GP)	**Rp.**	**xxx**
Tunjangan Anak (jmh anak x 2 % x GP)	**Rp.**	**xxx**
(GP + TI + TA)	**Rp.**	**xxx**

Tunjangan Jabatan (Struktural/Fungsional)		**Rp.**	**xxx**
Tunjangan Beras (jmh keluarga x Rp. 25.240,-)		**Rp.**	**xxx**
Penghasilan Bruto		**Rp.**	**xxx**
Pengurangan			
Biaya Jabatan (5 % x PB)	**Rp. xxx**		
Iuran Pensiun (GP+TI+TA) x 4,75 %	**Rp. xxx**		
Jumlah		**Rp.**	**xxx**
Penghasilan Netto sebulan		**Rp.**	**xxx**
P T K P		**Rp.**	**xxx**
Penghasilan Kena Pajak		**Rp.**	**xxx**
PPh Pasal 21 (10 % x PKP)		**Rp.**	**xxx**

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Contoh :

Bapak Eddy dengan status kawin mempunyai anak 2 orang, bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan jabatan Pembina Tk I (IV/b), beliau telah bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 10 tahun. Dan telah ditetapkan gaji pokoknya sebesar Rp. 1.200.000,-. Berapakah PPh pasal 21 yang yang harus dibayar ?

Jawab :

Penghasilan		
Gaji Pokok	Rp.	1.200.000
Tunjangan Istri (10 % x 1.200.000)	Rp.	120.000
Tunjangan Anak (2 x 2 % x 1.200.000)	Rp.	48.000

	(GP + TI + TA)	Rp.	1.368.000
Tunjangan Jabatan (Struktural)		Rp.	600.000
Tunjangan Beras (4 x Rp. 25.240,-)		Rp.	100.960
	Penghasilan Bruto	Rp.	2.068.960

Pengurangan



Biaya Jabatan (5 % x 2.068.960)	Rp.	103.448	
Iuran Pensiun 1.368.000 x 4,75 %	Rp.	64.980	
Jumlah			Rp. 168.428
Penghasilan Netto sebulan			Rp. 1.900.532
P T K P			
Wajib Pajak	Rp.	240.000	
Kawin	Rp.	120.000	
Tanggungan (2)	Rp.	240.000	
Jumlah			Rp. 600.000
Penghasilan Kena Pajak			Rp. 1.300.532
PPh Pasal 21 (10 % x 1.300.532)			Rp. 130.053
Pembulatan			Rp. 130.100

3. Sewa Rumah

Bagi pegawai BPKP disediakan rumah dinas. Apabila pegawai tinggal di rumah dinas tersebut maka dikenakan potongan sewa

rumah. Besarnya potongan sewa rumah disesuaikan denhan type rumah yang ditempati.

Telah penulis uraikan komponen–komponen yang menyusun perhitungan penghasilan/gaji di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jadi rumus untuk menghitung penghasilan yang akan diterima secara bersih yaitu Gaji Pokok + Tunjangan-tunjangan + Potongan. Berikut contoh perhitungan pengahasilan yang mencakup seluruh komponen.

Contoh :

Bapak Eddy seorang pegawai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan status (K/2), dia menjabat sebagai pembina Tk I (IV/b) dengan gaji pokok Rp. 1.200.000 dan menempati rumah dinas Type A yang disediakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berapakah penghasilan bersih yang bapak Eddy peroleh ?

Jawab:

Penghasilan

Gaji Pokok	Rp.	1.200.000
Tunjangan Istri (10 % x 1.200.000)	Rp.	120.000
Tunjangan Anak (2 x 2 % x 1.200.000)	Rp.	48.000
(GP + TI + TA)	Rp.	1.368.000
Tunjangan Jabatan (Struktural/Fungsional)	Rp.	600.000
Tunjangan Beras (4 x Rp. 25.240,-)	Rp.	100.960
Tunjangan Khusus Pajak *)	Rp.	130.100

Pembulatan			Rp.	40
	Penghasilan Bruto		Rp.	2.199.100

Potongan

Iuran Wajib 1.368.000 x 10 %	Rp.	136.800		
Sewa Rumah	Rp.	10.000		
PPh Pasal 21 **)	Rp.	130.100		
Jumlah Potongan			Rp.	276.900
Penghasilan Netto			Rp.	1.922.200

Keterangan :
*) : Lihat perhitungan Tunjangan Khusus Pajak PPh Pasal 21.
**) : Lihat perhitungan Pajak PPh Pasal 21.

Seperti halnya di tempat bekerja lainnya, di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga ada kerja lembur. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh seorang pegawai pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap instansi dan kantor pemerintah. Kerja lembur hanya dilaksanakan untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting, sangat mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan.

Dengan bekerja lembur pegawai akan mendapatkan balas jasa yaitu berupa uang lembur. Di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ada pembagian uang lembur yang

sesuaikan dengan golongannya. Berikut ini daftar uang makan dan uang lembur untuk pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) per 8 jam :

- Golongan IV dan III = Uang makan Rp. 4.000
  = Uang lembur Rp. 16.000

  Untuk golongan ini dikenakan pajak sebesar 15 %
- Golongan II = Uang makan Rp. 4.000
  = Uang lembur Rp. 14.400
- Golongan I = Uang makan Rp. 4.000
  = Uang lembur Rp. 12.800

Di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerja lembur yang dapat dilakukan pada hari libur nasional minimal harus 8 jam. Uang makan diberikan apabila bekerja minimal 8 jam, sedangkan kerja lembur yang dilkukan pada hari kerja minimal 4 jam dan uang makan diberikan apabila bekerja minimal 4 jam.

3.3.2 Waktu dan Cara Pembayaran Gaji di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

3.3.2.1 Waktu Pembayaran Gaji

Gaji di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diberikan pada awal bulan yaitu setiap tanggal 1. Jika pada tanggal 1 tersebut jatuh pada hari Sabtu

atau Minggu maka akan diberikan pada hari Senin. Dan jika pada hari libur nasional maka gaji diberikan pada hari berikutnya.

3.3.2.2 Cara Pembayaran Gaji

Di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) cara pembayaran gaji bekerja sama dengan dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Setiap pegawai di BPKP telah dibukakan rekening di BRI. Jadi cara pembayaran gajinya yaitu melalui rekening masing-masing pegawai.

Namun jika pegawai ingin mengmbil uang gaji tersebut secara langsung (tunai) maka BPKP memberikan kesempatan untuk mengambilnya di BPKP.

Setiap tanggal 1 dan 2 pihak dari BRI dating ke kantor BPKP untuk melayani pegawai yang ingin mengambil gajinya secara langsung. Namun jika tanggal 1 jatuh pada hari Sabtu atau Minggu maka pihak BRI akan dating pada hari berikutnya dan memberikan pelayanan kepada pegawai BPKP selama 2 hari. Jika selama 2 hari yang disediakan tersebut pegawai tidak mengambil gaji mereka maka kesempatan mengambil gaji di BPKP tidak ada lagi, sehingga bila ingin mengambil gaji maka harus dating sendiri ke BRI yangtelah ditunjuk.

3.3.3 Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Bagian yang bertugas melakukan persiapan pembayaran gaji yaitu Sub Bagian Keuangan yang berada dibawah Bagian Tata Usaha.

Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut :

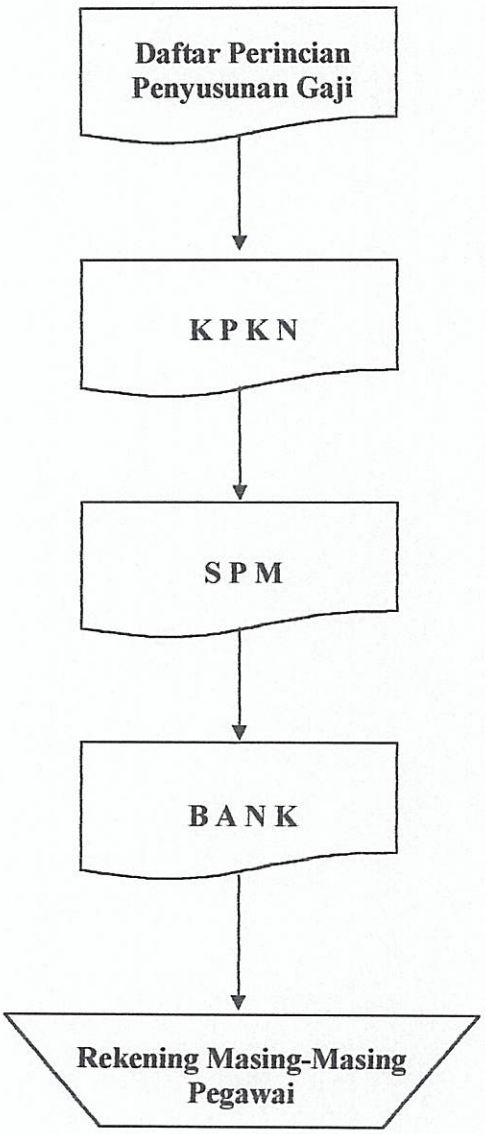
1. Membuat daftar rincian penyusunan gaji.

   Pegawai mengisi kolom-kolom tentng besarnya gaji pokok, tunjangan dan potongan-potongan.

2. Daftar tersebut kemudian diserahkan ke KPKN (Kantor Perbendaharaan Kas dan Negara)

   Di KPKN daftar tersebut dicek dan disesuaikan dengan daftar yang ada di BPKP. Setelah cocok dengan data yang ada, KPKN mengirimkan SPM (Surat Perintah Membayar).

3. BPKP membayar gaji pegawai melalui rekening masing-masing pegawai di BRI.


Daftar Perincian Penyusunan Gaji
KPKN
SPM
BANK
Rekening Masing-Masing Pegawai